



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrianto Priyo Prayugo Bin Sunari
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /26 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lemah Duwur Rt.02 Rw.01 Ds. Sitirejo Kec.

Wagir Kab. Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Afrianto Priyo Prayugo Bin Sunari ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 8 Juni 2020 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIANTO PRIYO PRAYUGO bin SUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil



pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIANTO PRIYO PRAYUGO bin SUNARI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

32 kartu promes nasabah koperasi surya kencana, 12 buku dropping pinjaman untuk nasabah koperasi surya kencana, 9 lembar laporan tagihan angsuran pinjaman nasabah koperasi surya kencana, 2 lembar laporan temuan atau laporan kontrol lapangan **(dikembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejawanan)**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-091/BNGL/Eoh.2/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AFRIANTO PRIYO PRAYUGO bin SUNARI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2019-Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019-Januari 2020, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejawanan termasuk Dsn. Kejawanan Ds. Kejawanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai mantri lapangan di Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan sejak bulan Nopember 2019 s/d Januari 2020 yang tugasnya sebagai orang yang mencari nasabah dan melakukan penarikan dari nasabah setiap satu minggu sekali kemudian uang tersebut disetorkan ke koperasi.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pencari nasabah, terdakwa beberapa kali membuat permohonan pinjaman nasabah fiktif ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan kemudian setelah uang pinjaman nasabah fiktif tersebut disetujui oleh Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan maka uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penarik uang angsuran nasabah, terdakwa beberapa kali mengambil uang setoran angsuran nasabah namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan sebagian untuk membayar cicilan pinjaman nasabah fiktif dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan mengalami kerugian sebesar Rp.13.313.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AFRIANTO PRIYO PRAYUGO bin SUNARI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2019-Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019-Januari 2020, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan termasuk Dsn. Kejapanan Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pencari nasabah, terdakwa beberapa kali membuat permohonan pinjaman nasabah fiktif ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan kemudian setelah uang pinjaman nasabah fiktif tersebut disetujui oleh Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan maka uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penarik uang angsuran nasabah, terdakwa beberapa kali mengambil uang setoran angsuran nasabah namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan sebagian untuk membayar cicilan pinjaman nasabah fiktif dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan mengalami kerugian sebesar Rp.13.313.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AFRIANTO PRIYO PRAYUGO bin SUNARI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2019-Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019-Januari 2020, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan termasuk Dsn. Kejapanan Ds. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil



melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pencari nasabah, terdakwa beberapa kali membuat permohonan pinjaman nasabah fiktif ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan kemudian setelah uang pinjaman nasabah fiktif tersebut disetujui oleh Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan maka uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penarik uang angsuran nasabah, terdakwa beberapa kali mengambil uang setoran angsuran nasabah namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan sebagian untuk membayar cicilan pinjaman nasabah fiktif dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan mengalami kerugian sebesar Rp.13.313.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. ANDIK PURWANTO

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO ;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan Uang Kas milik Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana sebanyak Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang setoran pelunasan dari nasabah dan uang pinjaman nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja di Koperasi Surya Kencana Cabang Kejapanan sejak tahun 2017 sebagai Karyawan dan pada tahun 2018 saksi diangkat sebagai Pimpinan Cabang Koperasi dengan tanggungjawab atas pengelolaan Koperasi baik sumber daya manusia (karyawan), asset dan finansial koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO awalnya saksi melihat pembukuan Buku Angsuran Nasabah ada banyak kejanggalan atas setoran yang dibuat oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO karena banyak nasabah yang tidak melakukan angsuran dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata banyak nasabah yang sudah melakukan pelunasan pinjaman namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Surya Kencana melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa, selain itu juga ada nama nasabah fiktif yang uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO berkerja di Koperasi Surya Kencana bagian Mantri Lapangan atau pencairan terhadap nasabah dan bagian penagihan ;
- Bahwa Penggelapan uang Ko[erasi Surya Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00.Wib di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana di Dusun Melian Desa Kejapanan Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan uang Koperasi Surya Kencana dengan cara menerima uang setoran atau pelunasan dari nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman menggunakan nama nasabah fiktif atau dengan menggunakan foto dan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa diajukan dan setelah uangnya cair oleh Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa karena tidak pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Sdr. SHOLEH, Sdri. MARKUSNA, Sdri. INAINI, Sdri. WIWIN PRASETYA, Sdri. KHOLIFAH, Sdri. AYU FATIMAH, Sdr. AMIL MUSAFI, Sdri. MIKMAH,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUNDUSIN, Sdri. MULYANI, dan Sdr. ABD. GOFUR, sedangkan nama nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu Sdri. SUNARSIH, Sdri. DINA RAHMAWATI, Sdri. RAHMAWATI, Sdri. SUKANAH, Sdri. MARIA, Sdri. SUWARSIH, Sdri. MULYASTUTIK, Sdri. IDA CHAIRIDAH, Sdri. LILIK KOIMATUR, Sdri. MUSNI, Sdri. AINI SETIAYANI, Sdri. LILIK NURIFAH, Sdri. SRI RAHAYU, Sdri. RAHAM FARADIBAH, Sdri. ASMUNAH, Sdri. LAILAUS SOLIHA. Sdri. SRIPAH, Sdri. SITI ALFIAH, Sdri. SUMAIYAH dan Sdri. AMILATUL KHAMILAH;

- Bahwa mekanisme nasabah mengajukan pinjaman ke Koperasi yaitu petugas lapangan membawa data berupa foto copy KTP atau KSK serta foto diri calon nasabah untuk diajukan pembiayaan atau pinjaman, setelah diproses diadmin koperasi dicatat dibuku transaksi lalu diajukan ke staf dan mendapat persetujuan setelah itu petugas lapangan kas bon di kasir sesuai dengan pengajuan pinjaman, kemudian uang tersebut diserahkan kepada nasabah oleh petugas lapangan atau mantra lapangan, sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman oleh nasabah dibayarkan melalui petugas lapangan setelah itu dicatat dalam kartu promes angsuran dan dicatat dalam Buku Besar Angsuran atau lembaran setoran harian di Kantor Koperasi setelah uang tersebut diserahkan kepada Petuga lapangan, sedangkan untuk pelunasan pinjaman nasabah membayar uang angsuran yang sudah hamper lunas kepada petuga dan oleh Petugas lapangan diajukan lagi kepada Kasir Koperasi untuk diminta rekom atas pinjaman ulang lalu dicatat di Promes dan Buku Transaksi atau Pelunasan itupun kalau nasabah ingin hutang lagi kalau tidak hutang maka tidak diajukan;

- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. AYU GUSTIN MALANIA

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO ;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan Uang Kas milik Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana sebanyak Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut adalah uang setoran pelunasan dari nasabah dan uang pinjaman nasabah ;

- Bahwa saksi berkerja di Koperasi Surya Kencana Cabang Kejapanan sejak tanggal 28 Oktober 2019 sebagai Kasir, dengan tugas dan tanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran uang kas koperasi, mencatat bukti pengeluaran dan penerimaan kas dari nasabah melalui mantra lapangan, membuat rekapan pendapatan dan pengeluaran harian, memegang uang dan jaminan di Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO awalnya pimpinan Koperasi melakuka pengecekan Buku Storting dan Buku Angsuran dari nasabah diketahui banyak kejanggalan angsuran yang tidak terbayar oleh nasabah sehingga Pimpinan Koperasi memanggil Mantri Lapangan yang bertugas menarik uang angsuran dari nasabah setelah itu didapati promes fiktif;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO berkerja di Koperasi Surya Kencana bagian Mantri Lapangan atau pencairan terhadap nasabah dan bagian penagihan ;
- Bahwa Penggelapan uang Ko[erasi Surya Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00.Wib di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana di Dusun Melian Desa Kejapanan Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan uang Koperasi Surya Kencana dengan cara menerima uang setoran atau pelunasan dari nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman menggunakan nama nasabah fiktif atau dengan menggunakan foto dan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa diajukan dan setelah uangnya cair oleh Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa karena tidak pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Sdr. SHOLEH, Sdri. MARKUSNA, Sdri. INAINI, Sdri. WIWIN PRASETYA, Sdri. KHOLIFAH, Sdri. AYU FATIMAH, Sdr. AMIL MUSAFA, Sdri. MIKMAH, Sdr. SUNDUSIN, Sdri. MULYANI, dan Sdr. ABD. GOFUR, sedangkan nama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu Sdri. SUNARSIH, Sdri. DINA RAHMAWATI, Sdri. RAHMAWATI, Sdri. SUKANAH, Sdri. MARIA, Sdri. SUWARSIH, Sdri. MULYASTUTIK, Sdri. IDA CHAIRIDAH, Sdri. LILIK KOIMATUR, Sdri. MUSNI, Sdri. AINI SETIAYANI, Sdri. LILIK NURIFAH, Sdri. SRI RAHAYU, Sdri. RAHAM FARADIBAH, Sdri. ASMUNAH, Sdri. LAILAUS SOLIHA, Sdri. SRIPAH, Sdri. SITI ALFIAH, Sdri. SUMAIYAH dan Sdri. AMILATUL KHAMILAH;

- Bahwa mekanisme nasabah mengajukan pinjaman ke Koperasi yaitu petugas lapangan membawa data berupa foto copy KTP atau KSK serta foto diri calon nasabah untuk diajukan pembiayaan atau pinjaman, setelah diproses diadmin koperasi dicatat dibuku transaksi lalu diajukan ke staf dan mendapat persetujuan setelah itu petugas lapangan kas bon di kasir sesuai dengan pengajuan pinjaman, kemudian uang tersebut diserahkan kepada nasabah oleh petugas lapangan atau mantra lapangan, sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman oleh nasabah dibayarkan melalui petugas lapangan setelah itu dicatat dalam kartu promes angsuran dan dicatat dalam Buku Besar Angsuran atau lembar setoran harian di Kantor Koperasi setelah uang tersebut diserahkan kepada Petuga lapangan, sedangkan untuk pelunasan pinjaman nasabah membayar uang angsuran yang sudah hamper lunas kepada petuga dan oleh Petugas lapangan diajukan lagi kepada Kasir Koperasi untuk diminta rekom atas pinjaman ulang lalu dicatat di Promes dan Buku Transaksi atau Pelunasan itupun kalau nasabah ingin hutang lagi kalau tidak hutang maka tidak diajukan;

- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. ANGGA ALFREDO ARFA. A

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO ;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan Uang Kas milik Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana sebanyak Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut adalah uang setoran pelunasan dari nasabah dan uang pinjaman nasabah ;

- Bahwa saksi berkerja di Koperasi Surya Kencana Cabang Kejapanan sejak tanggal 08 Juli 2019 sebagai Petugas Lapangan dengan tugas dan tanggungjawab mencari nasabah dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang akan pinjam uang Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO awalnya saksi dipanggil oleh pimpinan Koperasi dan diberitahu kalau ada beberapa pelanggaran yang terjadi dilapangan terkait dengan pemberian pinjaman dan penarikan setoran sehingga saksi bersama Pimpinan Koperasi melakukan pengecekan dilapangan dan ditemukan adanya nasabah fiktif yang tidak meminjam uang namun namanya diajukan sebagai peminjam sehingga saksi dan Pimpinan Koperasi langsung melakukan audit untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mantri Lapangan dan benar ditemukan banyak penyelewengan penggunaan uang Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO berkerja di Koperasi Surya Kencana bagian Mantri Lapangan atau pencairan terhadap nasabah dan bagian penagihan ;
- Bahwa Penggelapan uang Koperasi Surya Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00.Wib di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana di Dusun Melian Desa Kejapanan Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYOGO melakukan penggelapan uang Koperasi Surya Kencana dengan cara menerima uang setoran atau pelunasan dari nasabah namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman menggunakan nama nasabah fiktif atau dengan menggunakan foto dan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa diajukan dan setelah uangnya cair oleh Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa jumlah nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa karena tidak pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SHOLEH, Sdri. MARKUSNA, Sdri. INAINI, Sdri. WIWIN PRASETYA, Sdri. KHOLIFAH, Sdri. AYU FATIMAH, Sdr. AMIL MUSAFA, Sdri. MIKMAH, Sdr. SUNDUSIN, Sdri. MULYANI, dan Sdr. ABD. GOFUR, sedangkan nama nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu Sdri. SUNARSIH, Sdri. DINA RAHMAWATI, Sdri. RAHMAWATI, Sdri. SUKANAH, Sdri. MARIA, Sdri. SUWARSIH, Sdri. MULYASTUTIK, Sdri. IDA CHAIRIDAH, Sdri. LILIK KOIMATUR, Sdri. MUSNI, Sdri. AINI SETIAYANI, Sdri. LILIK NURIFAH, Sdri. SRI RAHAYU, Sdri. RAHAM FARADIBAH, Sdri. ASMUNAH, Sdri. LAILAUS SOLIHA. Sdri. SRIPAH, Sdri. SITI ALFIAH, Sdri. SUMAIYAH dan Sdri. AMILATUL KHAMILAH;

- Bahwa mekanisme nasabah mengajukan pinjaman ke Koperasi yaitu petugas lapangan membawa data berupa foto copy KTP atau KSK serta foto diri calon nasabah untuk diajukan pembiayaan atau pinjaman, setelah diproses diadmin koperasi dicatat dibuku transaksi lalu diajukan ke staf dan mendapat persetujuan setelah itu petugas lapangan kas bon di kasir sesuai dengan pengajuan pinjaman, kemudian uang tersebut diserahkan kepada nasabah oleh petugas lapangan atau mantra lapangan, sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman oleh nasabah dibayarkan melalui petugas lapangan setelah itu dicatat dalam kartu promes angsuran dan dicatat dalam Buku Besar Angsuran atau lembaran setoran harian di Kantor Koperasi setelah uang tersebut diserahkan kepada Petuga lapangan, sedangkan untuk pelunasan pinjaman nasabah membayar uang angsuran yang sudah hamper lunas kepada petuga dan oleh Petugas lapangan diajukan lagi kepada Kasir Koperasi untuk diminta rekom atas pinjaman ulang lalu dicatat di Promes dan Buku Transaksi atau Pelunasan itupun kalau nasabah ingin hutang lagi kalau tidak hutang maka tidak diajukan;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa AFRIANTO PRIYO PRAYUGO BIN SUNARI didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara Penggelapan berupa uang sejumlah Rp. Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Kencana Kejapanan di Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tempat Terdakwa berkerja;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan milik Koperasi Simpan Pinjam

Surya Kencana Kejapanan di Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 saat Terdakwa masih menjadi mantra Lapangan atau Petugas Penarik Pinjaman dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan di Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan cara mengajukan pinjaman atas nama nasabah yang tidak meminjam uang kepada Koperasi dan setelah uangnya cair Terdakwa penggunaan sendiri, sedangkan untuk uang setoran adalah uang hasil penarikan angsuran dan pelunasan dari nasabah yang Terdakwa peroleh yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Koperasi namun uang tersebut sebagian Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa setorkan ke Koperasi;

- Bahwa jumlah nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa karena tidak pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Sdr. SHOLEH, Sdri. MARKUSNA, Sdri. INAINI, Sdri. WIWIN PRASETYA, Sdri. KHOLIFAH, Sdri. AYU FATIMAH, Sdr. AMIL MUSAFA, Sdri. MIKMAH, Sdr. SUNDUSIN, Sdri. MULYANI, dan Sdr. ABD. GOFUR, sedangkan nama nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu Sdri. SUNARSIH, Sdri. DINA RAHMAWATI, Sdri. RAHMAWATI, Sdri. SUKANAH, Sdri. MARIA, Sdri. SUWARSIH, Sdri. MULYASTUTIK, Sdri. IDA CHAIRIDAH, Sdri. LILIK KOIMATUR, Sdri. MUSNI, Sdri. AINI SETIAYANI, Sdri. LILIK NURIFAH, Sdri. SRI RAHAYU, Sdri. RAHAM FARADIBAH, Sdri. ASMUNAH, Sdri. LILAUS SOLIHA. Sdri. SRIPAH, Sdri. SITI ALFIAH, Sdri. SUMAIYAH dan Sdri. AMILATUL KHAMILAH;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan persetujuan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah fiktif dan menggunakan uang setoran nasabah ;

- Bahwa uang hasil melakukan penggelapan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar tunggakan nasabah yang telat bayar sehingga nama Terdakwa tetap baik yang nantinya berpengaruh pada pemberian bonus dari Koperasi namun apabila angsuran nasabah dari Terdakwa jelek maka bonus yang Terdakwa terima akan sedikit, selain itu juga untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjaman nasabah yang namanya Terdakwa fiktifkan dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat melaksanakan penarikan dilapangan seperti membeli bensin, makan dan minum;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 32 (tiga puluh dua) kartu promes nasabah Koperasi Surya Kencana, 12 (dua belas) Buku Droning Pinjaman untuk Nasabah Koperasi Surya Kencana, 9 (sembilan) lembar Laporan Tagihan Angsuran pinjaman Nasabah koperasi Surya Kencana, 2 (dua) lembar Laporan Temuan atau laporan Kontrol Lapangan. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Ketiga Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan alternative, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang lebih sesuai dan tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;
4. Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Terus Menerus;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “ Barang Siapa “

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Afrianto Priyo Prayugo Bin Sunari**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang pekerja Swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : “ Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum”

Bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur **Dengan Sengaja**, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Sengaja diartikan sebagai adanya suatu sikap bathin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki Dengan Melawan Hak** adalah merupakan perbuatan yang menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sengaja menggelapkan uang sejumlah Rp. Rp.13.313.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) milik Koperasi



Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan di Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, mulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 saat Terdakwa masih menjadi mantra Lapangan atau Petugas Penarik Pinjaman dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan. Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan koperasi simpan pinjam surya kencana, karena tidak ada ijin dan persetujuan dari pihak Koperasi tersebut untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah fiktif dan menggunakan uang setoran nasabah;

Menimbang, bahwa uang hasil melakukan penggelapan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar tunggakan nasabah yang telat bayar sehingga nama Terdakwa tetap baik yang nantinya berpengaruh pada pemberian bonus dari Koperasi, namun apabila angsuran nasabah dari Terdakwa jelek maka bonus yang Terdakwa terima akan sedikit, selain itu juga untuk membayar angsuran pinjaman nasabah yang namanya Terdakwa fiktifkan dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat melaksanakan penarikan dilapangan seperti membeli bensin, makan dan minum adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum, maka dengan demikian niat untuk memiliki harta benda berupa uang koperasi surya kencana dalam rumusan unsur kedua ini secara tegas disebutkan **“secara melawan hukum”** berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara “sengaja (*opzet*)”, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta kurun waktu yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemakaian uang koperasi surya kencana sejak November tahun 2019 sampai dengan januari 2020, cukup membuktikan kesengajaan tersebut memang disadari dan diniatkan oleh Terdakwa, walaupun penggunaannya untuk menutupi tunggakan nasabah yang telat membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-3 : “ Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang” ;



Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 10.00.Wib, pimpinan Koperasi melakukan pengecekan Buku Storting dan Buku Angsuran dari nasabah, diketahui banyak kejanggalan angsuran yang tidak terbayar oleh nasabah, sehingga Pimpinan Koperasi memanggil Mantri Lapangan yang bertugas menarik uang angsuran dari nasabah;
- Bahwa diakui oleh terdakwa telah menerima uang setoran atau pelunasan dari nasabah, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pinjaman menggunakan nama nasabah fiktif atau dengan menggunakan foto dan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman namun oleh terdakwa diajukan dan setelah uangnya cair oleh Terdakwa digunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan persetujuan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah fiktif dan menggunakan uang setoran nasabah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari ketertiban administrasi jelas menyalahi jabatannya sebagai Mantri Lapangan yang bertugas menarik uang angsuran dari nasabah dengan alasan apapun peruntukannya, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-4 “Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Terus Menerus”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Purwanto, saksi Ayu Agustin Malania sebagai kasir dan Saksi Angga Alfredo sesama petugas lapangan serta pengakuan terdakwa, ternyata ada kesesuaian dengan alat bukti yaitu jumlah nasabah yang namanya difiktifkan oleh Terdakwa karena tidak pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Sdr. SHOLEH, Sdri. MARKUSNA, Sdri. INAINI, Sdri. WIWIN PRASETYA, Sdri. KHOLIFAH, Sdri. AYU FATIMAH, Sdr. AMIL MUSAFA, Sdri. MIKMAH, Sdr. SUNDUSIN, Sdri. MULYANI, dan Sdr. ABD. GOFUR, sedangkan nama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah fiktif sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yaitu Sdri. SUNARSIH, Sdri. DINA RAHMAWATI, Sdri. RAHMAWATI, Sdri. SUKANAH, Sdri. MARIA, Sdri. SUWARSIH, Sdri. MULYASTUTIK, Sdri. IDA CHAIRIDAH, Sdri. LILIK KOIMATUR, Sdri. MUSNI, Sdri. AINI SETIAYANI, Sdri. LILIK NURIFAH, Sdri. SRI RAHAYU, Sdri. RAHAM FARADIBAH, Sdri. ASMUNAH, Sdri. LILAUS SOLIHA, Sdri. SRIPAH, Sdri. SITI ALFIAH, Sdri. SUMAIYAH dan Sdri. AMILATUL KHAMILAH, dilakukan oleh terdakwa sejak November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kurun waktu 2-3 bulan tersebut, dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pinjaman sesuai dengan mekanisme syarat dari koperasi, namun nama-nama nasabahtersebut fiktif, setelah diproses diadmin koperasi dicatat dibuku transaksi lalu diajukan ke staf dan mendapat persetujuan setelah itu petugas lapangan kas bon di kasir sesuai dengan pengajuan pinjaman, kemudian uang tersebut diserahkan kepada nasabah (fiktif) oleh petugas lapangan atau mantra lapangan, sedangkan untuk pembayaran angsuran pinjaman oleh nasabah dibayarkan melalui petugas lapangan setelah itu dicatat dalam kartu promes angsuran dan dicatat dalam Buku Besar Angsuran atau lembaran setoran harian di Kantor Koperasi setelah uang tersebut diserahkan kepada Petugas lapangan, sedangkan untuk pelunasan pinjaman nasabah membayar uang angsuran yang sudah hampir lunas kepada petugas dan oleh Petugas lapangan diajukan lagi kepada Kasir Koperasi untuk diminta rekom atas pinjaman ulang lalu dicatat di Promes dan Buku Transaksi atau Pelunasan itupun kalau nasabah ingin hutang lagi kalau tidak hutang maka tidak diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai perbuatan yang terus menerus. Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Penggelapan Karena Jabatannya**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum terhadap barang bukti berupa : 32 kartu promes nasabah koperasi surya kencana, 12 buku dropping pinjaman untuk nasabah koperasi surya kencana, 9 lembar laporan tagihan angsuran pinjaman nasabah koperasi surya kencana, 2 lembar laporan temuan atau laporan kontrol lapangan **(dikembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan)**, majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam SURYA Kencana;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil penggelapannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Afrianto Priyo Prayugo Bin Sunari** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Penggelapan Karena Jabatannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 32 kartu promes nasabah koperasi surya kencana, 12 buku droping pinjaman untuk nasabah koperasi surya kencana, 9 lembar laporan tagihan angsuran pinjaman nasabah koperasi surya kencana, 2 lembar laporan temuan atau laporan kontrol lapangan, **dikembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Kejapanan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami SUGENG HARSOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHOIROT, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

SUGENG HARSOYO, S.H.. M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

KHOIROT, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)